



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Brian Firmansyah Bin Sukirno;
2. Tempat lahir : TULUNGAGUNG;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono II RT 004 RW 003 Ds. Bago Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung dan Jl. Merpati No. 40 Perumahan Karanganyar Regency Kec. Jaten Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moch Brian Firmansyah Bin Sukirno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo, S.H. Dkk., yang berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30, RT 18 RW 06 Kelurahan karangtengah, Kecamatan ngawi Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal, 21 Agustus 2024, Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa moch. Brian firmansyah bin sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. BRIAN FIRMANSYAH Bin SUKIRNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair **1 (satu) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi: 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LUCKY STRIKE yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir,
 - uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277,
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082182094144,

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu atas nama Terdakwa MAWARDI Alias ACEH Bin M. YUSUF (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa moch. Brian firmansyah bin sukirno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOCH. BRIAN FIRMANSYAH Bin SUKARNO bersama sama dengan saksi Mawardi (dalam penuntutan terpisah) , pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi, setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi berhasil menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) bukti pil koplo Jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi mengaku mendapatkan pil koplo tersebut dari terdakwa Moch. Brian Firmansyah dan saksi Mawardi dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Brian Firmansyah dan saksi Mawardi yang sedang berada di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, kemudian setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Lucky Strike yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastic klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir, uang tunai Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 082182094144, selanjutnya terdakwa dan saksi Mawardi dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa Moch. Brian Firmansyah menjual Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y sekitar 1 (satu) bulan dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Sdr.ACEH;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04095/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12978/2024/NOF.- dan 12979/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. BRIAN FIRMANSYAH Bin SUKARNO bersama sama dengan saksi Mawardi (dalam penuntutan terpisah) , pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi, setelah melakukan pengeledahan terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi berhasil menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) bukti pil koplo Jenis Trihexyphenidyl, selanjutnya anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi melakukan interogasi terhadap saksi Alfin Rahmat Afandi mengaku mendapatkan pil koplo tersebut dari terdakwa Moch.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brian Firmansyah dan saksi Mawardi dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Brian Firmansyah dan saksi Mawardi yang sedang berada di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, kemudian setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Lucky Strike yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastic klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir, uang tunai Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 082182094144, selanjutnya terdakwa dan saksi Mawardi dibawa ke Polres Ngawi guna diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa Moch. Brian Firmansyah menjual Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y sekitar 1 (satu) bulan dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Sdr.ACEH;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 04095/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12978/2024/NOF.- dan 12979/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MAWARDI Alias ACEH BIN (Alm) M YUSUF karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Angkringan pinggir jalan raya masuk Ds. Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi Saksi dan petugas dari kepolisian lainnya telah mengamankan Saksi ALFIN RAHMAT AFANDI als KRIS kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi ALFIN RAHMAT AFANDI als KRIS berhasil diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Saksi ALFIN RAHMAT AFANDI als KRIS mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan kasus dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sebuah Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang berada di kios tersebut yang diketahui bernama MOCH. BRIAN FIRMANSYAH BIN SUKIRNO dan MAWARDI als ACEH BIN (ALM) M.YUSUF;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan:

- 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi :

- 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LUCKY STRIKE yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong klip berisi 4(empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80(delapan puluh) butir;

Barang tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak tahu namanya akan tetapi biasa dipanggil ACEH;

- Uang tunai Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dan Obat/Pil warna putih Logo Y milik ACEH;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 adalah milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082182094144 adalah milik Saksi MAWARDI Alias ACEH BIN (Alm) M YUSUF;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa mengakui benar sebelumnya ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang dipanggil KRIS telah membeli 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang merupakan tempat dimana Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias ACEH BIN (Alm) M YUSUF bekerja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui KRIS nama sebenarnya adalah ALFIN RAHMAT AFANDI als KRIS;
 - Bahwa kios tempat berjualan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah milik ACEH yang merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja ditempat tersebut adalah diberi upah/imbalan oleh ACEH berupa uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari nya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada pemilik kios tetapi setiap harinya dikirim oleh ACEH selaku pemilik kios melalui seseorang yang tidak dikenal sedangkan Terdakwa hanya disuruh melayani apabila ada yang membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Mawardi alias aceh bin m. Yusuf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y;
 - Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya didalam kios tempat saksi dan Terdakwa bekerja yang kemudian dari hasil penggeledahan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat/pil jenis trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok lucky strike yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip obat/pil warna putih logo y yang masing-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kantong plastik klip berisi 4(empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80(delapan puluh) butir;

- Uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard0895331173277;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam dengan nomor Simcard 082182094144.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir obat/pil jenis trihexyphenidyl, 1(satu) buah bungkus bekas rokok lucky strike yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip obat/pil warna putih logo y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir adalah terkait kepemilikannya Saksi tidak mengetahui tetapi hanya disuruh oleh Bang Jal untuk menunggu/menjaga dan menjualkan dikios tersebut;
- Bahwa uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan obat/pil jenis trihexyphenidyl dan obat/pil warna putih logo Y, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 adalah milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard 082182094144 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terkait obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo y didapatkan setiap malam yaitu sesudah kios tutup sekira jam 21.00 wib sampai 22.00 wib datang satu sampai dua orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang mengantarkan obat/pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y ke kios Saksi dan Terdakwa untuk diperdagangkan dengan cara dijual;
- Bahwa bahwa sebelum penangkapan atas diri Saksi dan Terdakwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama ALFIN RAHMAT AFANDI ALS KRIS pada hari senin tanggal 27 mei 2024 sekira jam 20.30 wib bertempat di kios di pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah telah membeli 10 (sepuluh) papan obat/pil jenis trihexyphenidyl yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana waktu itu yang melayani adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melayani pembelian obat/pil jenis trihexyphenidyl kepada ALFIN RAHMAT AFANDI ALS KRIS adalah dengan cara terlebih dulu berkomunikasi dengan ALFIN RAHMAT AFANDI ALS KRIS kemudian datang langsung ke kios dan menyerahkan uang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya menyerahkan 10 (sepuluh) papan obat/pil jenis trihexyphenidyl yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir kepada ALFIN RAHMAT AFANDI ALS KRIS kemudian uang pembelian tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa selain kepada saudara ALFIN RAHMAT AFANDI ALS KRIS sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah menjual/ mengedarkan obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y kepada siapa saja yang datang untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menjual, mengedarkan obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya sedangkan obat pil koplo warna putih dengan logo Y dijual dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kios dan pemilik obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut tetapi Terdakwa hanya disuruh Bang Jal untuk menunggu kios dan melayani pembeli sedangkan orang yang mengantarkan obat setiap harinya Terdakwa tidak kenal akan tetapi Terdakwa mengambil diminta untuk mengambil sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya dari uang penjualan obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut;
- Bahwa terkait ketersediaan obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo y tersebut setiap harinya datang 1 atau 2 orang yang datang untuk mengantarkan yang dilakukan sekira pukul 09.00 wib sementara hasil penjualannya akan diambil sekira pukul 22.00 wib dan Terdakwa tidak mengenalinya karena selalu berganti ganti orangnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa baru sekitar 3 minggu menjual/mengedarkan obat / pil koplo jenis trihexyphenidyl atau obat/pil warna putih logo Y tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realme warna hitam dengan nomor simcard 082182094144 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 tersebut digunakan diantaranya sebagai alat komunikasi (telepon/wa) kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ingin membeli obat/pil koplo jenis trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo y kepada Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat/pil jenis trihexyphenidyl dan obat/pil warna putih logo y tersebut dirinya tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
 - Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo dengan bahan aktif TRIHEXYPHENYDYL dan Obat/Pil Koplo warna putih dengan Logo Y adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo dengan bahan aktif TRIHEXYPHENYDYL dan Obat/Pil Koplo warna putih dengan Logo Y adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo dengan bahan aktif TRIHEXYPHENYDYL dan Obat/Pil Koplo warna putih dengan Logo Y harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan
 - Bahwa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo dengan bahan aktif TRIHEXYPHENYDYL dan Obat/Pil Koplo warna putih dengan Logo Y maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04095/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12978/2024/NOF.- dan 12979/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dan Saksi MAWARDI Alias ACEH Bin M. YUSUF (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah teman dan sama sama bekerja untuk menunggu kios kelontong yang beralamat di dipinggir jalan raya palur – Karanganyar masuk Kec Mojolaban Kab Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian/rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi kepada Saksi dan Terdakwa diketemukan/disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LUCKY STRIKE warna putih yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;

- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard (0895331173277);

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard (082182094144).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi : 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut saya tidak mengetahui milik siapa, demikian juga uang Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) saya tidak mengetahui siapa yang punya sedangkan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277 adalah milik Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard (082182094144) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) sebelumnya telah menjual Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada seseorang yang setahu Terdakwa bernama Kris sebanyak 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;

- Bahwa saudara KRIS telah membeli Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib Di Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang mana kios tersebut adalah miliknya ACEH yang merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kios pemilik di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah karena tidak pernah bertemu;

- Bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y untuk diperdagangkan tersebut adalah milik dari ACEH selaku pemilik kios yang setiap harinya mengirim Obat/Pil warna putih Logo Y didalam toples dan disimpan dikios lalu oleh Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) diperdagangkan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada pembeli dan uangnya diserahkan kepada ACEH selaku pemilik kios dan pemilik Obat/Pil warna putih Logo Y;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) bekerja dikios tersebut sekitar 3 (tiga) minggu dan mendapatkan komisi sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Sdr.Bang JAL atau ACEH;
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL dan Obat/Pil warna putih Logo Y tersebut dirinya tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi: 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LUCKY STRIKE yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
- uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082182094144;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) adalah teman dan sama sama bekerja untuk menunggu kios kelontong yang beralamat di dipinggir jalan raya Palur-Karanganyar masuk Kec Mojolaban Kab Sukoharjo Jawa Tengah;.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi kepada Saksi dan Terdakwa diketemukan/disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl;

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Lucky Strike warna putih yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih dengan Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;

- Uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard (0895331173277);

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard (082182094144).

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi sebelumnya telah menjual Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada seseorang yang setahu Terdakwa bernama Kris sebanyak 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;

- Bahwa saudara Kris telah membeli Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib Di Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang mana kios tersebut adalah miliknya Aceh yang merupakan tempat dimana Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kios pemilik di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah karena tidak pernah bertemu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y untuk diperdagangkan tersebut adalah milik dari ACEH selaku pemilik kios yang setiap harinya mengirim Obat/Pil warna putih Logo Y didalam toples dan disimpan dikios lalu oleh Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) diperdagangkan dengan cara dijual kepada pembeli dan uangnya diserahkan kepada ACEH selaku pemilik kios dan pemilik Obat/Pil warna putih Logo Y;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) bekerja dikios tersebut sekitar 3 (tiga) minggu dan mendapatkan komisi sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Sdr.Bang JAL atau ACEH;
- Bahwa dalam menjual/mengedarkan Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y tersebut dirinya tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04095/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Puti Irma Dalia, S.Si dan FILANTARI Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12978/2024/NOF.- dan 12979/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nantinya di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Moch. Brian Firmansyah bin Sukirno** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah dan atau tempat tertutup lainnya oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi kepada Saksi dan Terdakwa diketemukan/disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Lucky Strike warna putih yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;

- Uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard (0895331173277);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan nomor simcard (082182094144).

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi sebelumnya telah menjual Obat/Piljenis Trihexyphenidyl kepada seseorang yang setahu Terdakwa bernama Kris sebanyak 10 (sepuluh) papan Obat/Piljenis Trihexyphenidyl yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa saudara Kris telah membeli Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib Di Kios di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah yang mana kios tersebut adalah miliknya Aceh yang merupakan tempat dimana Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kios pemilik di pinggir Jalan Raya Palur Karanganyar masuk Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah karena tidak pernah bertemu dan obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y untuk diperdagangkan tersebut adalah milik dari ACEH selaku pemilik kios yang setiap harinya mengirim Obat/Pil warna putih Logo Y didalam toples dan disimpan dikios lalu oleh Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) diperdagangkan dengan cara dijual kepada pembeli dan uangnya diserahkan kepada ACEH selaku pemilik kios dan pemilik Obat/Pil warna putih Logo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Mawardi Alias Aceh bin M. Yusuf (Alm) bekerja dikios tersebut sekitar 3 (tiga) minggu dan mendapatkan komisi sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Sdr.Bang JAL atau ACEH dan dalam menjual/mengedarkan Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl dan Obat/Pil warna putih Logo Y tersebut dirinya tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04095/NOF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Puti Irma Dalia, S.Si

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FILANTARI Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12978/2024/NOF.- dan 12979/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" **telah terpenuhi**;

Ad.3. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kios pinggir jalan raya Palur Karanganyar masuk Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y adalah dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) yang didapatkan setiap harinya dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian secara bersama-sama diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yang membutuhkan lalu uang hasil penjualan diambil oleh pemilik barang melalui orang yang tidak dikenal yang diambil dikios tempat Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) bekerja dan dari hasil mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan obat pil koplo warna putih dengan logo Y tersebut Terdakwa dan Saksi MAWARDI ALIAS aceh Bin M. YUSUF (Alm) mendapatkan komisi sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari dari bang JAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi: 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok LUCKY STRIKE yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir, uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277, dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082182094144, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mawardi alias Aceh bin M. Yusuf (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mawardi alias Aceh bin M. Yusuf (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. BRIAN FIRMANSYAH Bin SUKIRNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan,**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 10 (sepuluh) papan Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah kaleng bekas warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi: 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir Obat/Pil jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Lucky Strike yang berisi 20 (dua puluh) kantong plastik klip Obat/Pil warna putih Logo Y yang masing-masing kantong plastik klip berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;

5.2. Uang tunai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

5.3. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 0895331173277;

5.4. 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 082182094144;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mawardi alias Aceh bin M. Yusuf (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

TTD

Firman Parendu Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MADIYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)